



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DESIKA ARLEX PGL ALEX BIN KASRIENDA**
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Talang Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESIKA ARLEX Pgl. ALEX BIN KASRIENDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESIKA ARLEX Pgl. ALEX BIN KASRIENDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci;
 - 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci;

Dikembalikan kepada saksi DAVID UMAR Pgl. HAJI ID.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DESIKA ARLEX Pgl. ALEX BIN KASRIENDA pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di ruko milik saksi DAVID UMAR Pgl. HAJI ID di Pasar Tradisional Ibul di Jalan Jambu Kl. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kc. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib ketika Pgl. REVAN datang kerumah ibu terdakwa di Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh bersama dengan Pgl. JEKO lalu terdakwa berkata kepada Pgl. REVAN "bang tolong ciek bang, lado ado tu bang (bang tolong, ada cabe bang) lalu dijawab Pgl. REVAN " lado apo tu" (cabe apa), dijawab terdakwa "lado kariang (cabe kering) kemudian Pgl. REVAN menanyakan jam berapa akan diambil lalu dijawab oleh terdakwa nanti akan terdakwa hubungi lagi selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Tradisional Ibh dan mengamati ruko milik saksi DAVID UMAR Pgl. HAJI ID dan ketika ruko tersebut sudah dikunci lalu terdakwa pulang kembali kerumah dan mengambil kunci ruko tersebut karena kunci ruko tersebut selalu diletakkan oleh saksi JANUAR Pgl. JON (ayah tiri terdakwa) diatas meja diruang tamu rumahnya kemudian terdakwa membuka kunci ruko lalu terdakwa mengambil dan memindahkan 4 (empat) karung cabe kering keluar dari dalam ruko dan setelah 4 (empat) karung cabe kering tersebut berada diluar ruko lalu terdakwa menelepon Pgl. REVAN untuk membawa mobil mengangkut 4(empat) cabe kering tersebut dan tidak lama kemudian datang Pgl. JEKO dengan 1 (satu) unit mobil minibus merk carry warna hijau tua dimana Pgl. REVAN menyuruh Pgl. JEKO untuk pergi ketempat terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Pgl. JEKO mengangkat 4(empat) karung cabe tersebut keatas mobil lalu Pgl. JEKO pergi mengendarai mobil tersebut dan mengantarkan 4 (empat) karung cabe tersebut ketempat Pgl. REVAN lalu Pgl. REVAN pergi menjual 4 (empat) karung cabe kering tersebut.

Bahwa sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa juga telah mengambil 3 (tiga) karung barang putih milik saksi DAVID UMAR Pgl. HAJI ID bersama dengan Pgl. REVAN dan Pgl. JEKO dengan cara yang sama seperti mengambil 4 (empat) karung cabe kering tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DAVID UMAR Pgl. HAJI ID mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.600.000.- (sembilan juta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh



enam ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.00
WIB, Saksi Januar datang menemui Saksi dan mengatakan
bahwasanya pintu gudang cabai kering tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke gudang penyimpanan cabai kering
milik Saksi di daerah Pasar Tradisional Ibh Timur yang beralamat di Jl.
Jambu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan
Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan melihat jika 4 (empat)
karung cabai kering telah hilang lalu Saksi pergi untuk melakukan
pengecekan rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV dimana Saksi
melihat Terdakwalah yang mengambil cabai kering milik Saksi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa datang ke
gudang lalu datang mobil minibus merek Carry yang tidak lama
kemudian pergi dari gudang tersebut;
- Bahwa ruko gudang penyimpanan beserta cabai kering tersebut
adalah seluruhnya milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa ataupun
kenalannya untuk mengambil cabai kering tersebut maupun untuk
masuk ke dalam ruko gudang penyimpanan;
- Bahwa yang bertugas mengunci gembok terakhir adalah Saksi
Muslim dan Saksi Januar yang bertugas untuk menyimpan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya ia yang telah mengambil
cabai kering milik Saksi;
- Bahwa seminggu sebelumnya Saksi ada kehilangan 10 (sepuluh)
karung bawang putih dimana Terdakwa mengakui bahwasanya ia yang
mengambilnya tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro
ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci dan 1 (satu)



buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Januar datang menemui Saksi yang sedang bekerja di ruko milik Saksi David Umar dan mengatakan mengapa pintu gudang cabai kering tidak terkunci, lalu Saksi menjawab jika pintu gudang tersebut ada dikunci;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke gudang penyimpanan cabai kering milik Saksi David Umar di daerah Pasar Tradisional Ibh Timur yang beralamat di Jl. Jambu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan melihat jika 4 (empat) karung cabai kering telah hilang lalu Saksi pergi untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV dimana Saksi melihat Terdakwalah yang mengambil cabai kering milik Saksi David Umar;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa datang ke gudang lalu datang mobil minibus merek Carry yang tidak lama kemudian pergi dari gudang tersebut;
- Bahwa ruko gudang penyimpanan beserta cabai kering tersebut adalah seluruhnya milik Saksi David Umar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa ataupun kenalannya untuk mengambil cabai kering tersebut maupun untuk masuk ke dalam ruko gudang penyimpanan;
- Bahwa yang bertugas mengunci gembok terakhir adalah Saksi dan Saksi Januar yang bertugas untuk menyimpan kuncinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya ia yang telah mengambil cabai kering milik Saksi David Umar;
- Bahwa seminggu sebelumnya Saksi David Umar ada kehilangan 10 (sepuluh) karung bawang putih dimana Terdakwa mengakui bahwasanya ia yang mengambilnya tanpa izin;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci dan 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci adalah milik Saksi David Umar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Januar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi datang menemui Saksi Muslim dan Saksi David Umar mengatakan bahwasanya pintu gudang cabai kering tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke gudang penyimpanan cabai kering milik Saksi David Umar di daerah Pasar Tradisional Ibh Timur yang beralamat di Jl. Jambu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan melihat jika 4 (empat) karung cabai kering telah hilang lalu Saksi pergi untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV dimana Saksi melihat Terdakwalah yang mengambil cabai kering milik Saksi David Umar;
- Bahwa dalam rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa datang ke gudang lalu datang mobil minibus merek Carry yang tidak lama kemudian pergi dari gudang tersebut;
- Bahwa ruko gudang penyimpanan beserta cabai kering tersebut adalah seluruhnya milik Saksi David Umar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa ataupun kenalannya untuk mengambil cabai kering tersebut maupun untuk masuk ke dalam ruko gudang penyimpanan;
- Bahwa yang bertugas mengunci gembok terakhir adalah Saksi Muslim dan Saksi yang bertugas untuk menyimpan kuncinya;
- Bahwa kunci gembok tersebut Saksi simpan di rumah Saksi dimana anak-anak Saksi mengetahui bahwasanya kunci tersebut adalah kunci gembok penyimpanan cabai kering;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya ia yang telah mengambil cabai kering milik Saksi David Umar;



- Bahwa seminggu sebelumnya Saksi David Umar ada kehilangan 10 (sepuluh) karung bawang putih dimana Terdakwa mengakui bahwasanya ia yang mengambilnya tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci dan 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci adalah milik Saksi David Umar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB, panggilan Revan datang ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh lalu Terdakwa mengatakan kepada panggilan Revan bahwasanya ada cabai kering yang dapat diambil yang kemudian panggilan Revan menanyakan jam berapa akan diambil lalu Terdakwa menjawab agar ia menunggu kabar dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke kompleks ruko milik Saksi David Umar di Pasar Tradisional Ibh Timur yang beralamat di Jl. Jambu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk mengamati lokasi lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil kunci gembok gudang penyimpanan cabai kering milik Saksi David Umar yang disimpan di rumah ibu Terdakwa yang kemudian setelah mengambil kunci gudang, Terdakwa kembali ke gudang dan langsung membuka gembok pintu gudang dan mengambil 3 (tiga) karung cabai kering dengan berat per karungnya 10kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon panggilan Revan untuk menjemput cabai kering yang telah diambilnya lalu tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yaitu panggilan Jeko membawa mobil minibus merek Carry warna hijau tua lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) karung cabai kering ke dalam mobil yang kemudian panggilan Jeko pergi sementara Terdakwa pergi ke belakang gudang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, panggilan Revan menelepon Terdakwa untuk menanyakan lokasi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada di sebuah resto di daerah Batang Agam yang kemudian



datang panggilan Revan dan panggilan Jeko dan panggilan Revan mengatakan 3 (tiga) karung cabai kering tersebut terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana panggilan Revan mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), panggilan Jeko mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah itu Terdakwa, panggilan Revan, dan panggilan Jeko membubarkan diri;

- Bahwa uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa ruko gudang penyimpanan beserta cabai kering tersebut adalah seluruhnya milik Saksi David Umar;
- Bahwa Terdakwa, panggilan Revan, dan panggilan Jeko tidak ada izin untuk mengambil cabai kering tersebut maupun untuk masuk ke dalam ruko gudang penyimpanan dari pemiliknya yaitu Saksi David Umar ataupun dari orang yang berhak;
- Bahwa panggilan Revan dan panggilan Jeko mengetahui maksud dari mengambil cabai kering tersebut adalah mengambil secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi David Umar ataupun dari orang yang berhak;
- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa ada mengambil beberapa karung bawang putih milik Saksi David Umar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci dan 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci adalah milik Saksi David Umar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci;
2. 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke komplek ruko milik Saksi David Umar di Pasar Tradisional Ibh Timur yang beralamat di Jl. Jambu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk mengamati gudang penyimpanan cabai kering milik Saksi David Umar;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil kunci gembok gudang penyimpanan cabai kering milik Saksi David Umar yang disimpan oleh Saksi Januar di rumah ibu Terdakwa yang kemudian setelah mengambil kunci gudang, Terdakwa kembali ke gudang dan langsung membuka gembok pintu gudang dan mengambil 3 (tiga) karung cabai kering dengan berat per karungnya 10kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon kenalannya untuk menjemput cabai kering yang telah diambilnya tersebut lalu tidak lama kemudian datang seseorang yang dikenal oleh Terdakwa membawa mobil minibus merek Carry warna hijau tua lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) karung cabai kering ke dalam mobil yang kemudian pergi meninggalkan gudang;
- Bahwa ruko gudang penyimpanan beserta cabai kering yang diambil oleh Terdakwa dan kenalannya tersebut seluruhnya milik Saksi David Umar;
- Bahwa Terdakwa dan kenalannya tidak ada izin untuk mengambil cabai kering tersebut maupun untuk masuk ke dalam ruko gudang penyimpanan dari pemiliknya yaitu Saksi David Umar ataupun dari orang yang berhak;
- Bahwa kenalan Terdakwa yang ikut mengambil cabai kering tersebut mengetahui maksud dari mengambil cabai kering tersebut adalah mengambil secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi David Umar ataupun dari orang yang berhak dimana sebelumnya Terdakwa dan kenalannya telah bersepakat untuk mengambil cabai kering tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci dan 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci adalah milik Saksi David Umar;



- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa ada mengambil beberapa karung bawang putih milik Saksi David Umar tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **DESIKA ARLEX PGL ALEX BIN KASRIENDA** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil barang yang awalnya tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya dan perbuatan



mengambil ini telah selesai apabila barang tersebut sudah berubah tempat atau beralih penguasannya;

Menimbang, bahwa pada sub unsur yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain pada unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan apakah barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain ataupun hanya sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke kompleks ruko milik Saksi David Umar di Pasar Tradisional Ibut Timur yang beralamat di Jl. Jambu Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk mengamati gudang penyimpanan cabai kering milik Saksi David Umar yang kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil kunci gembok gudang penyimpanan cabai kering milik Saksi David Umar yang disimpan oleh Saksi Januar di rumah ibu Terdakwa yang kemudian setelah mengambil kunci gudang, Terdakwa kembali ke gudang dan langsung membuka gembok pintu gudang dan mengambil 3 (tiga) karung cabai kering dengan berat per karungnya 10kg (sepuluh kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon kenalannya untuk menjemput cabai kering yang telah diambilnya tersebut lalu tidak lama kemudian datang seseorang yang dikenal oleh Terdakwa membawa mobil minibus merek Carry warna hijau tua lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) karung cabai kering ke dalam mobil yang kemudian pergi meninggalkan gudang dimana kenalan Terdakwa yang ikut mengambil cabai kering tersebut mengetahui maksud dari mengambil cabai kering tersebut adalah mengambil secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi David Umar ataupun dari orang yang berhak dimana sebelumnya Terdakwa dan kenalannya telah bersepakat untuk mengambil cabai kering tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, 3 (tiga) karung cabai kering milik Saksi David Umar tersebut telah berpindah tempat dan penguasaannya yang semula dari Saksi David Umar kepada Terdakwa dan kenalannya dimana 3 (tiga) karung cabai kering tersebut adalah seluruhnya milik dari Saksi David Umar, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepemilikan orang lain;



Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri dan yang untuk kesengajaan salah satunya dengan frasa dengan sengaja, sedangkan dalam sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut dimana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa dengan maksud;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebelum perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, sebelum Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung cabai kering, Terdakwa dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh



kenalannya tersebut telah bersepakat untuk mengambil dan menjual 3 (tiga) karung cabe kering dimana pada saat mengambil 3 (tiga) karung cabai kering milik Saksi David Umar baik Terdakwa maupun kenalannya tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu Saksi David Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan niat Terdakwa dan kenalannya adalah untuk memiliki barang milik Saksi David Umar sehingga oleh karenanya Terdakwa telah memiliki niat atau maksud tersebut sebelum perbuatan mengambil barang dilakukan dan selanjutnya perbuatan Terdakwa dan kenalannya yang mengambil 3 (tiga) karung cabai kering tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin yang menguasainya secara sah ataupun pemiliknya yang artinya perbuatan Terdakwa dan temannya dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam alternatif Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-1, dan ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan dengan kualifikasi "pencurian" telah terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pencurian sebagaimana dalam unsur-unsur pasal sebelumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara turut serta melakukan sedangkan dalam turut serta melakukan harus didasari atas kehendak bersama dan bersama-sama pula dalam melaksanakan kehendak atas suatu perbuatan tersebut antara orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan sehingga antara yang melakukan dan turut serta melakukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pencurian yang dilakukan sebagaimana unsur-unsur sebelumnya oleh Terdakwa dan kenalannya tersebut telah direncanakan terlebih dahulu dimana Terdakwa dan kenalannya tersebut telah bersepakat untuk



melakukan pencurian yang mana niat dilaksanakan dengan Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung cabai kering dari gudang sementara kenalannya bertugas untuk mengangkut dan menjual 3 (tiga) karung cabai kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan dan permohonan Terdakwa sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan*



untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana” dan ayat (2) “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci dan 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunci yang telah disita dari Saksi David Umar telah terbukti adalah milik Saksi David Umar, maka dikembalikan kepada Saksi David Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh



1. Menyatakan **Desika Arlex Pgl Alex Bin Kasrienda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Tekiro ukuran leher panjang tipe kotak beserta sebuah anak kunci;
 - 1 (satu) buah gembok merk Tekiro ukuran leher pendek tipe kotak beserta sebuah anak kunciDikembalikan kepada Saksi David Umar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Wahyuni, A.Md

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17